

Research Article

Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Bonaventura Pradana Suhendarto^{1*}, Retno Saraswati²

¹Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

bonaven97@gmail.com

ABSTRACT

The dynamics of problems in the regional head election process continue to develop, such as the Sabu Raijua Regency election in 2020. The phenomenon of legal facts of violations of the administration of the elected candidate was only discovered after the determination of the elected candidate for the election became an actual problem that had not been able to be accommodated in the Regional Head Election Law. The purpose of this study is to conduct a study on the status of the elected candidate and evaluate the implementation of the regional election against administrative violations of the election participants as a new legal fact that is known after the determination of the elected candidate by the KPUD. The research uses a normative juridical method through a case approach and legislation. This study reveals that the existence of other citizenship documents causes Indonesian citizenship status to fall automatically, because Indonesia does not adhere to dual citizenship. The loss of this status causes a person to be unable to obtain political rights in Indonesia and the determination of the elected candidate must be canceled due to the loss of Indonesian citizenship status. This fact occurs because there are legal loopholes and the lack of synergy between the organizers and the concern for the election participants and the community.

Keywords : Citizen Ctatus; The Elected Candidate; Regional Head Election; Democracy.

ABSTRAK

Dinamika permasalahan dalam proses pilkada terus berkembang, seperti pilkada Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020. Fenomena fakta hukum pelanggaran administrasi calon terpilih baru diketahui pasca penetapan calon terpilih pilkada menjadi persoalan aktual yang belum mampu diakomodasi dalam Undang-Undang Pilkada. Tujuan penelitian ini untuk melakukan kajian mengenai status calon terpilih dan evaluasi penyelenggaraan pilkada terhadap pelanggaran administrasi peserta pilkada sebagai fakta hukum baru yang diketahui pasca penetapan calon terpilih oleh KPUD. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan kasus dan perundang-undangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya dokumen kewarganegaraan lain menyebabkan status kewarganegaraan Indonesia gugur dengan sendirinya, karena Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda. Gugurnya status tersebut menyebabkan seseorang tidak dapat memperoleh hak politik di Indonesia dan penetapan calon terpilih tersebut harus dibatalkan karena hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Fakta ini terjadi karena ada celah hukum dan kurangnya sinergitas penyelenggara serta kepedulian peserta pilkada maupun masyarakat.

Kata kunci : Status Warga Negara; Calon Terpilih; Pilkada; Demokrasi.

A. PENDAHULUAN

Cakupan wilayah Negara Indonesia sangat luas sehingga terdapat pembagian daerah meliputi provinsi yang di dalamnya terbagi atas kabupaten atau kota. Masing-masing pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola urusan pemerintahan sesuai *posisinya* dengan asas otonomi serta tugas pembantuan. Amanat ini menunjukkan keseriusan negara guna mencapai tujuan besar yaitu kesejahteraan masyarakat yang merata hingga pelosok negeri melalui pengelolaan pemerintahan baik pusat hingga daerah. Peran strategis setiap pemerintah daerah menjadi sentral dalam menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Keberhasilan daerah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya juga ditentukan dengan adanya kepala daerah yang mampu memimpin dengan komitmen mensejahterakan serta memperhatikan kepentingan maupun aspirasi masyarakat daerah tersebut (Yusyanti, 2015).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih secara demokratis sebagai wujud nyata dari kedaulatan rakyat guna memilih kepala daerah yang berkompoten memimpin daerahnya. Meski Pilkada merupakan rezim pemerintah daerah dan bukan termasuk dalam rezim pemilu pada UUD NRI Tahun 1945 (Kennedy, & Suhendarto, 2020), namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tersebut (Undang-Undang Pilkada) telah menegaskan pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat. Pilkada juga dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang sama dengan asas-asas pemilihan umum (pemilu) (Wardhani, Ibrahim, & Christia, 2020).

Pilkada menjadi momentum demokrasi lokal daerah yang mengundang antusiasme politik dan perhatian besar dari masyarakat. Undang-Undang Pilkada menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang seringkali diubah untuk mencari formula penyelenggaraan pilkada yang tepat. Meski telah mengalami beberapa perubahan, sejumlah persoalan penyelenggaraan pilkada hingga saat ini masih kerap terjadi bahkan hingga selalu memunculkan konflik (Respationo, 2013). Undang-Undang Pilkada sebagai regulasi terkadang tidak mampu mengakomodasi sejumlah persoalan yang selalu berkembang mengikuti dinamika sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Seperti fenomena kasus yang baru-baru ini terjadi akhir tahun 2020 lalu yaitu pilkada Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Sabu Raijua telah menetapkan sebagai kepala daerah terpilih bagi pasangan Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dengan perolehan suara 48,3% mengalahkan dua pasangan lainnya dalam Pilkada tahun 2020. Persoalan muncul ketika baru diketahui bahwa Orient P. Riwu Kore menyanggah status kewarganegaraan Negara Amerika Serikat dengan adanya kepemilikan paspor Amerika Serikat. Status kewarganegaraan tersebut juga telah terkonfirmasi kebenarannya oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Pasangan tersebut terbukti lolos di setiap tahapan termasuk verifikasi persyaratan calon kepala daerah dalam pilkada. Ia juga dapat menunjukkan kelengkapan berkas termasuk e-KTP yang terbukti masih aktif dan telah dikonfirmasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (Paat, 2021).

Status kewarganegaraan tidak hanya sekadar tanda saja, melainkan sebagai bukti dan timbulnya ikatan dengan negara. Setiap warga negara memperoleh hak maupun kewajiban termasuk dalam pemerintahan (Isdiyanto, 2015). Kewarganegaraan sangat penting dalam pilkada untuk membuktikan loyalitasnya pada negara serta ikatan sosiologis dengan masyarakatnya. Kepala daerah tentu harus dipegang oleh orang yang loyal atau setia pada negara dan memiliki ikatan emosional dengan masyarakat daerahnya. Sebaliknya, jika kepala daerah tidak setia atau memiliki ikatan secara sosiologis dengan

masyarakat daerah tersebut, maka tidak ada jaminan kepemimpinan kepala daerah tersebut nantinya benar-benar merepresentasikan dan berpihak pada masyarakat tersebut. Terpilihnya warga negara asing menunjukkan adanya celah dalam persyaratan Pilkada yang berakibat cukup fatal. Fenomena ini menjadi masalah baru dalam dinamika Pilkada karena fakta-fakta hukum pelanggaran persyaratan administrasi calon kepala daerah baru ditemukan atau diketahui *pasca* ditetapkannya pasangan tersebut sebagai kepala daerah terpilih oleh KPU.

Sekalipun calon terpilih tersebut lolos verifikasi persyaratan dan pada akhirnya terpilih dengan suara terbanyak, namun apabila temuan fakta hukum pelanggaran tersebut diabaikan dan terhadapnya tetap dilantik sebagai kepala daerah maka justru akan menciderai semangat demokrasi. Permasalahannya Undang-Undang Pilkada pun tidak mengakomodasi pengaturan dan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap ketidakabsahan persyaratan kepala daerah terpilih yang baru diketahui *pasca* penetapan tersebut. Belum ada dasar hukum terkait pembatalan penetapan kepala daerah terpilih akibat pelanggaran ketika pendaftaran atau verifikasi kelengkapan dokumen bakal calon yang telah lewat. Lagi pula berdasarkan Pasal 13 dan 30 Undang-Undang Pilkada menyatakan bahwa tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pilkada oleh Bawaslu telah berakhir ketika penetapan kepala daerah terpilih oleh KPU,

sehingga Bawaslu tidak berwenang dalam pembatalan tersebut.

Sejumlah penelitian sebelumnya terkait pilkada banyak mengulas tentang implikasi penetapan status tersangka calon kepala daerah terhadap keabsahan sebagai peserta pilkada maupun apabila terpilih sebagai kepala daerah. Status tersangka pada calon kepala daerah bukan menjadi penghambat gugurnya kepesertaan dalam pilkada dan terhadapnya tetap dapat dilantik sebagai kepala daerah terpilih (Novyan, Wisnaeni, & Indarja, 2019) (Sintha, 2016). Kemudian penelitian lain menunjukkan tentang adanya ambang batas yang didasarkan pada jumlah penduduk daerah pilkada atau selisih suara berdasar prosentase sebagaimana ditentukan oleh undang-undang sebagai syarat dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pilkada. Atas dasar itu, permohonan sering tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena ambang batas tidak terpenuhi (Bahri, & Mazhar, 2020). Ada pula penelitian yang mengulas mengenai pelanggaran pilkada yang kerap kali terjadi yakni tindak pidana politik uang yang hingga kini sulit untuk diproses maupun ditekan karena keterbatasan kewenangan Bawaslu (Ananingsih, 2016). Politik uang nyatanya masih menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi sebagian masyarakat dalam proses demokrasi di berbagai daerah bahkan disejumlah negara (Mukulika, 2020). Pada penelitian di berbagai negara yang

menerapkan pemilu maupun pemilihan pemimpin wilayah/ daerah tertentu juga menunjukkan kondisi serupa yang tak bisa dihindari yaitu masih ditemukan beberapa kecurangan bahkan hingga terjadi kekerasan dalam masyarakat yang belum sepenuhnya mampu diatasi oleh penyelenggara pemilu (Asunka dkk, 2017).

Dari sejumlah penelitian mengenai pilkada yang pernah dilakukan, penelitian tentang persoalan pilkada terkait fakta hukum calon terpilih berstatus sebagai warga negara asing yang baru diketahui *pasca* penetapan kepala daerah terpilih oleh KPUD belum pernah dilakukan. Tidak dipungkiri karena fenomena ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam penyelenggaraan pilkada. Atas hal itu, maka tulisan ini akan menganalisa mengenai (1) bagaimana implikasi status kewarganegaraan asing pada calon terpilih yang diketahui *pasca* penetapan calon terpilih oleh KPUD? dan (2) bagaimana evaluasi terhadap terjadinya pelanggaran administrasi tentang status kewarganegaraan yang baru diketahui *pasca* penetapan calon terpilih oleh KPUD?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif yang berlandaskan pada ketentuan dan norma hukum yang berlaku (Marzuki, 2005). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan kasus yang terjadi dalam perkembangan dinamika pilkada dengan

analisis deskriptif. Data yang digunakan ialah data sekunder dengan studi kepustakaan berdasar pada bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan maupun teori hukum dan juga bahan hukum sekunder meliputi buku maupun jurnal yang berkaitan dengan pilkada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Status Kewarganegaraan Asing pada Calon Terpilih yang Diketahui Pasca Penetapan Calon Terpilih Oleh KPUD

Pada sistem ketatanegaraan terkait daerah, dikenal adanya sistem desentralisasi yang menyerahkan sebagian urusan pemerintah pusat pada daerah guna mengelola secara mandiri urusan rumah tangga daerahnya dengan didasarkan pada asas otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah pada dasarnya bukanlah bentuk upaya kemerdekaan absolut bagi daerah. Otonomi merupakan upaya yang diberikan dalam rangka pengembangan daerah (termasuk masyarakatnya) dengan didasarkan pada potensi lokal yang dimiliki daerah tersebut. Pemberian otonomi pada daerah sebenarnya ingin mendorong percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Proses tersebut memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan, peran, dan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan guna mencapai tujuan

otonomi daerah dalam kerangka NKRI yaitu kesejahteraan masyarakat (Simandjuntak, 2015).

Keterlibatan masyarakat inilah yang mengkaitkan desentralisasi dan otonomi daerah dengan konsep kedaulatan rakyat atau demokrasi khususnya tingkat lokal. Konsep kedaulatan rakyat sebagaimana dikatakan oleh Moh. Hatta dimaknai sebagai hak yang dimiliki rakyat bukan sekadar untuk menentukan nasib pemerintah pusat negeri ini, melainkan juga setiap tempat baik desa, kota ataupun daerah-daerah dalam kerangka NKRI (Simandjuntak, 2015). Hal ini juga diyakini oleh Robert Putnam, dimana desentralisasi akan menumbuhkan demokrasi lokal berupa partisipasi masyarakat dan tradisi warga masyarakat lokal (Suyatno, 2016). Dengan demikian peran dan aspirasi masyarakat guna memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat sangat diperhatikan, sebab kebutuhan setiap daerah juga berbeda-beda.

Guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang mengakomodasi aspirasi masyarakat, maka salah satunya diperlukan warga negara Indonesia (WNI) yang mampu menjabat sebagai kepala daerah. Adanya warga negara baik sebagai pejabat pemerintahan maupun masyarakat sebenarnya membuat eksistensi negara terbangun dan hidup, sehingga negara tanpa warga negara adalah hal yang tidak mungkin, begitu sebaliknya (Manan, 2009). Status kewarganegaraan penting dalam kehidupan bernegara karena akan mengikatkan

hubungan seseorang dengan negaranya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Negara wajib untuk mengakui, menghormati, memfasilitasi, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Sama halnya dengan warga negara yang harus mengakui, menghormati, dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara terhadap negara (Asshiddiqie, 2006). Ikatan tersebut ditandai dengan aspek legalitas hukum seperti adanya dokumen-dokumen kewarganegaraan, serta secara sosiologis dengan adanya ikatan emosional (Cynthia, 2021).

Status kewarganegaraan aktif akan memberikan hak-hak termasuk hak politik terlibat dalam pemerintahan dalam suatu negara. Hak tersebut hanya dapat diperoleh di negara dimana warga negara tersebut berkewarganegaraan aktif, sehingga tidak dapat terlibat dalam pemerintahan di negara-negara lain (Isdiyanto, 2015). Status kewarganegaraan tersebut menjadi sangat berarti ketika disyaratkan dalam syarat pencalonan sebagai kepala daerah maupun pejabat pemerintahan serta bagi warga negara sebagai pemilih seperti pada pilkada. Hal tersebut bukan sekadar syarat belaka, namun sesungguhnya dengan status kewarganegaraan dapat melihat loyalitas atau kesetiiaannya terhadap negara serta membuktikan adanya ikatan emosional secara sosiologis terhadap masyarakat daerahnya. Loyalitas atau kesetiiaannya terhadap negara menjadi penting supaya ketika menjabat dalam

pemerintahan akan mampu membawa daerahnya menuju tujuan otonomi daerah dalam kerangka NKRI yaitu kesejahteraan masyarakat. Seorang kepala daerah juga harus mampu merepresentasikan masyarakat pemilihnya karena nasib masa depan daerah juga akan bergantung pada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh kepala daerah yang bersangkutan. Maka, secara sosiologis perlu ada kedekatan, ikatan emosional baik karena kesamaan nasib, asal daerahnya, cita-citanya antara kepala daerah tersebut dengan masyarakatnya.

Status kewarganegaraan Indonesia sendiri dapat hilang karena sifat umum, kehilangan karena hubungan darah antara ayah dan ibu, atau kehilangan karena terjadinya pernikahan (Arief, & Kustiwa, 2020). Pasal 23 huruf h Undang-Undang Kewarganegaraan mengakomodasi sebab-sebab hilangnya kewarganegaraan dengan sifat umum salah satunya karena terbukti memiliki dokumen-dokumen tertentu yang dapat dimaknai sebagai tanda termasuk paspor dari negara lain. Selain karena seseorang menginginkan untuk mendapatkan paspor atau dokumen tertentu dari negara lain, tak jarang pula paspor atau dokumen tertentu tersebut justru diberikan oleh negara asing karena alasan tertentu misalnya karena penghargaan atas jasa yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Terhadap hal tersebut, setiap orang memiliki hak untuk menolak pemberian paspor atau dokumen tertentu dari negara asing ataupun menerima

pemberian tersebut dengan konsekuensi kehilangan status WNI sebagaimana Pasal 23 huruf b Undang-Undang Kewarganegaraan.

Pada pilkada Kabupaten Sabu Raijua, Orient yang ditetapkan sebagai bupati terpilih terbukti memiliki dokumen paspor negara lain. Bukti tersebut baru terungkap setelah ditetapkan dan secara jelas mendapat konfirmasi statusnya dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tanggal 1 Februari 2021 melalui surat jawaban kepada Bawaslu Sabu Raijua. Orient diketahui telah lama memiliki paspor Negara Amerika Serikat dan tidak pernah diakui hingga proses pilkada. Sesungguhnya ketika mendapat paspor negara lain, setiap warga negara berhak untuk menolak pemberian tersebut, namun hal ini tidak dilakukan oleh Orient.

Kasus tersebut termasuk memenuhi kriteria hilangnya status kewarganegaraan Indonesia pada Pasal 23 huruf b karena tidak menolak pemberian dokumen kewarganegaraan dari negara lain dimana secara tidak langsung menyebabkan lepasnya kewarganegaraan dan Pasal 23 huruf h yaitu bukti kepemilikan paspor itu sendiri. Konsekuensi terhadap perbuatan Pasal 23 tersebut adalah gugurnya status WNI pada seseorang dengan sendirinya. Artinya secara otomatis status WNI Orient gugur dan hilang sejak memperoleh paspor tersebut.

Terhadap Orient, tidak dapat menyandang kewarganegaraan ganda sebab Indonesia menganut sistem tunggal. Undang-Undang

Kewarganegaraan hanya mengakomodasi kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak akibat keadaan khusus (Pasal 4 huruf c, d, h, l, dan Pasal 5) hingga usia 18 tahun, kemudian selebihnya harus memilih kewarganegaraan. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia bagi Orient menyebabkan hilangnya pula pemenuhan hak-hak sebagai warga negara Indonesia termasuk hak politik untuk dipilih dan memilih dalam pilkada. Apabila ingin mendapatkan hak untuk dipilih dalam pilkada, maka Orient perlu mendaftarkan kembali dirinya sebagai WNI terlebih dahulu.

Kasus tersebut merupakan fenomena baru sebab pelanggaran yang seharusnya diselesaikan dan diputus pada tahapan pilkada, justru baru diketahui ketika KPUD telah menetapkan calon terpilih sebagai kepala daerah berdasarkan suara sah terbanyak. Hal ini membuat penyelenggara pilkada dan pemerintah mengalami dilema karena regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi. Berdasarkan Pasal 13 dan 30 Undang-Undang Pilkada, KPUD dan Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan kepala daerah tersebut, kewenangannya telah usai setelah proses penetapan calon terpilih. Pada akhirnya Bawaslu hanya menyampaikan rekomendasi melalui surat kepada KPU RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunda dilantiknya kepala daerah terpilih tersebut.

Disisi lain Kemendagri juga tidak memiliki dasar untuk membatalkan atau tidak melantik calon kepala daerah terpilih tersebut. Persoalan ini tentu berbeda dengan kasus dimana calon kepala daerah terjerat perbuatan tindak pidana. Pasal 164 Undang-Undang Pilkada menyatakan bahwa terhadap kepala daerah terpilih baik calon bupati/ walikota dan/ atau wakilnya sedang menjadi tersangka, maka tetap dapat dilantik. Berbeda pula ketika calon bupati/ walikota dan/ atau wakilnya sedang menjadi terdakwa, maka terhadap yang bersangkutan tetap dilantik dan diberhentikan sementara saat itu juga. Sedangkan ketika pada saat dilantik, terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap telah menetapkan sebagai terpidana, maka tetap akan dilantik dan diberhentikan saat itu juga.

Persoalannya, kasus pilkada Sabu Raijua, calon terpilih bukanlah sebagai tersangka/ terdakwa/ atau terpidana sehingga tidak terakomodasi dalam peraturan pasal undang-undang tersebut. Terdapat opsi untuk tetap melantik Orient sebagai Bupati Sabu Raijua dan pada saat itu juga diberhentikan sebagai kepala daerah dengan dasar Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakomodasi pemberhentian kepala daerah karena penggunaan dokumen palsu saat pencalonan. Akan tetapi, pasal tersebut tidak dapat mengakomodasi permasalahan calon terpilih yang belum dilantik sebagai kepala daerah karena hanya berlaku

untuk pemberhentian kepala daerah dengan pelanggaran tersebut saja. Maka, terhadap Orient belum dapat dikenakan pemberhentian ataupun pembatalan atas dasar pelanggaran pasal tersebut kecuali dilantik terlebih dahulu.

Akan tetapi jika Orient tetap dilantik, tentu pelantikan tersebut tidak sah karena telah diketahui secara jelas sebelum dilantik bahwa Orient menyandang status warga Negara Amerika Serikat. Artinya, Kabupaten Sabu Raijua akan mencetak sejarah kepemimpinan daerah oleh seorang warga negara asing. Lagipula pelantikan Orient dapat menciderai hak politik masyarakat karena dapat dianggap melegalkan warga negara asing menjadi kepala daerah dan juga melegalkan ketidakabsahan dalam kontestasi politik pilkada. Konsekuensi adanya status kewarganegaraan negara lain adalah gugur dengan sendirinya status WNI yang melekat tersebut sehingga menghilangkan pula hak politik pada yang bersangkutan. Maka, tentu menjadi tidak sah apabila Orient tetap dilantik sekalipun akan diberhentikan pada saat itu juga. Disisi lain apabila tidak dilantik akan terjadi kekosongan kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua. Lagipula belum ada dasar kewenangan dari penyelenggara pilkada maupun pemerintah melalui Kemendagri untuk membatalkan calon terpilih tersebut sebelum pelantikan.

Harapan penyelesaian kebuntuan atas persoalan tersebut bertumpu pada Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of*

the constitution) sekaligus sebagai penjaga demokrasi (*guardian of the democracy*) (Setiawan, Wisnaini, & Asy'ari, 2016). Setidaknya Mahkamah Konstitusi akan berkepentingan untuk menyelesaikan persoalan demokrasi lokal yang terjadi pada pilkada Kabupaten Sabu Raijua tersebut. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki keterbatasan dalam hal kewenangan. Pasal 157 Undang-Undang Pilkada menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan terbatas pada pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPUD yang dimohonkan 3 hari sejak penetapan tersebut diumumkan.

Disisi lain adapula prasyarat dalam pengajuan permohonan tersebut oleh para pihak. Pasal 158 menyatakan prasyarat tersebut khusus untuk tingkat kabupaten/ kota permohonan dapat diajukan apabila selisih suara tidak lebih dari 2% (jika jumlah penduduk sampai 250.000); 1,5% (jika jumlah penduduk 250.000 sampai 500.000); 1% (jika jumlah penduduk 500.000 sampai 1.000.000); dan 0,5% (jika jumlah penduduk lebih dari 1.000.000) dari hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan.

Apabila disandingkan dengan persoalan pilkada Kabupaten Sabu Raijua, sebenarnya persoalan tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Persoalan yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua mengenai syarat pencalonan calon kepala daerah yaitu tentang kewarganegaraan calon terpilih, bukan persoalan

mengenai hasil penghitungan perolehan suara pilkada. Kemudian syarat ambang batas pengajuan permohonan pembatalan juga tidak dapat terpenuhi, sebab pasangan Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly memperoleh suara jauh dari pasangan lainnya yaitu 48,3%. Sedangkan untuk pasangan lain Nikodemus N. Rihi dan Yohanis Uly memperoleh 30,1% suara, serta 21,6% suara untuk pasangan Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba (Bere, 2020). Selisih suara yang ada terpaut cukup jauh dan melebihi ambang batas selisih maksimal yaitu 2% (sebab hanya terdapat 94,546 jiwa penduduk Kabupaten Sabu Raijua), sehingga jelas tidak memenuhi prasyarat pengajuan permohonan tersebut. Oleh karena itu secara prasyarat, persoalan tersebut tidak dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Terlepas dari itu, Mahkamah Konstitusi tetap mengakomodasi dan telah memutus persoalan pilkada Kabupaten Sabu Raijua melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Pada putusannya, Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua diantaranya Keputusan Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 mengenai Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021; Keputusan Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 mengenai Penetapan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; Keputusan Nomor : 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 terkait Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020; serta Keputusan Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Pasangan calon Orient P. Riwu Kore dengan Tobias Uly telah didiskualifikasi dari kepesertaan Pilkada Sabu Raijua tahun 2020 karena melanggar persyaratan calon peserta pilkada. Pada persidangan terungkap bahwa Orient telah berkewarganegaraan Amerika Serikat sejak tahun 2007 dan tidak jujur menyangkut status kewarganegaraannya.

Akibat dibatalkannya sejumlah keputusan tersebut, maka berimplikasi pada batalnya status pasangan tersebut sebagai bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada Sabu Raijua. Mahkamah kemudian memerintahkan adanya pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan pasangan tersebut untuk menentukan pemimpin daerah yang dikehendaki masyarakat Kabupaten Sabu Raijua. Putusan tersebut diambil oleh Mahkamah Konstitusi atas sejumlah pertimbangan sehingga mengesampingkan

prasyarat pengajuan permohonan sengketa pilkada menurut Undang-Undang Pilkada yaitu tenggang waktu dan ambang batas permohonan.

Pada pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak mempersoalkan semata-mata pada syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada, melainkan harus melihat secara kontekstual kasus *per* kasus pilkada. Pengesampingan terhadap persyaratan pada Pasal 157 ayat (3) dan (5) serta Pasal 158 ayat (2a) Undang-Undang Pilkada sebenarnya bukan terbatas atas dalih menegakkan keadilan substantif saja. Jika hanya sebatas hal tersebut akan menjadikan cerminan penegakan hukum dan keadilan yang buruk di masa mendatang terutama dalam penyelesaian sengketa pilkada. Mahkamah memiliki kewenangan yang secara konstitusional terhadap "hasil pemilu" sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak sekadar terhadap "hasil penghitungan suara" saja melainkan juga permasalahan proses pemilihan yang mempengaruhi hasil (Faqih, 2013). Hal ini juga menegaskan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi (*guardian of the democracy*) dimana peran Mahkamah tersebut disadari tidak hanya mengakomodasi para pihak berkompetisi saja, melainkan juga akan menentukan nasib masyarakat dan demokrasi pada daerah pilkada tersebut (Zoelva, 2013).

Mahkamah menyatakan bahwa fakta dan kondisi khusus pilkada Sabu Raijua baru diketahui secara resmi dan jelas setelah selesainya tahapan pilkada hingga penetapan calon terpilih. Mahkamah Konstitusi juga mengakui bahwa kasus tersebut belum pernah terjadi dan terantisipasi dalam undang-undang, sehingga perlu adanya kejelasan mengenai kondisi tersebut. Justru apabila tidak menerima pengajuan permohonan tersebut atau memberikan putusan tidak dapat diterima, akan mengakibatkan persoalan tersebut tidak terselesaikan dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan pada Pilkada Kabupaten Sabu Raijua. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan guna mengatasi kekosongan hukum ini.

Apa yang dilakukan Mahkamah Konstitusi adalah langkah progresif. Terobosan hukum dengan melihat kontekstual persoalan yang ada ditempuh guna mencapai kemanfaatan, keadilan, dan juga kepastian hukum penyelesaian sengketa pilkada tersebut. Cara ber hukum demikian menghindari cara ber hukum yang minimalis. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa peraturan hukum sesungguhnya memiliki jangkauan terbatas sebab hanya memuat kaidah secara umum. Oleh karena itu perlu penajaman dan kreativitas pada penerapannya dengan melihat peristiwa kontekstual yang terjadi dalam

kehidupan masyarakat melalui akal sehat hukum (Samekto, 2013).

2. Evaluasi Terhadap Pelanggaran Administrasi Tentang Kewarganegaraan Peserta Pilkada yang Diketahui Pasca Penetapan Calon Terpilih Oleh KPUD

Peristiwa baru tersebut menimbulkan kerugian besar baik materil maupun imateril bagi masyarakat maupun negara. Terlepas dari kerugian tersebut, peristiwa yang terjadi juga menciderai semangat demokrasi dalam pilkada. Pilkada menjadi jalan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dengan harapan hak politik dan mandat yang diberikan tidak akan disalahgunakan dalam proses pilkada maupun ketika calon yang bersangkutan terpilih. Terdapat ikatan kepercayaan yang dibangun oleh masyarakat terhadap calon kepala daerah tersebut, sehingga proses kompetisi dalam pilkada seharusnya dilakukan secara *fair* dan tidak memanipulasi (Manar, 2016). Maka tak heran jika satu suara dari masyarakat sangatlah berharga nilainya dalam proses demokrasi.

Guna mengantisipasi terjadinya peristiwa serupa, perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pilkada. Dalam kerangka evaluasi tersebut, perlu menganalisis alasan peristiwa tersebut terjadi serta bagaimana sistem hukum penyelenggaraan pilkada yang ada selama ini berjalan. Terdapat tiga macam komponen pada sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen substansi, struktur,

dan kultur/ budaya. *Pertama*, komponen substansi merupakan luaran dari sistem hukum yang memuat norma-norma dan diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan (Pujirahayu, Rahayu, & Faisal, 2020). Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur bagaimana suatu institusi/ lembaga/ subjek hukum dalam berperilaku atau bertindak serta memuat tentang prasyarat atau ketentuan lain yang mendukungnya (Aswandi, & Roisah, 2019).

Terkait dengan komponen substansi hukum, Undang-Undang Pilkada menjadi pedoman penyelenggaraan pilkada. Pasal 7 undang-undang tersebut mengatur mengenai persyaratan calon peserta pilkada mulai dari hak bagi setiap warga negara hingga persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap calon peserta pilkada. Persyaratan merupakan hal yang penting karena menentukan siapa yang layak secara administrasi untuk menjadi calon peserta pilkada, oleh karenanya ketentuan tersebut harus jelas. Kejelasan persyaratan dalam undang-undang tersebut juga dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran administrasi akibat kebiasaan penafsiran maupun teknis dalam persyaratan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 tersebut, apabila dicermati terdapat syarat yang tidak jelas meski dianggap remeh atau mungkin tidak penting. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa yang memiliki hak untuk memperoleh kesempatan menjadi calon kepala daerah adalah "setiap warga negara". Frasa tersebut

mengandung ketidakjelasan apakah yang dimaksud adalah warga negara Indonesia atau warga negara lain juga memiliki kesempatan yang terpenting seseorang tersebut memiliki status kewarganegaraan suatu negara.

Calon kepala daerah harus setia kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI sebagaimana Pasal 7 ayat (2a) tidak cukup mengakomodasi atau menunjukkan bahwa calon tersebut adalah WNI. Bisa saja warga negara asing menganggap dirinya setia terhadap syarat tersebut karena telah lama tinggal di Indonesia namun belum mengurus status kewarganegaraannya menjadi WNI atau bahkan bisa pula seseorang yang berstatus WNI tetapi karena mendapat paspor dari negara lain dimana terhadap status WNI-nya gugur, namun ia tetap mengaku kesetiaannya pada Negara Indonesia. Ketentuan tersebut belum mampu menjustifikasi bahwa yang setia terhadap hal-hal tersebut adalah WNI. Oleh karenanya, pada syarat calon kepala daerah perlu ditegaskan dengan menambahkan frasa "Indonesia" pada frasa "setiap warga negara" Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pilkada.

Lebih lanjut untuk membuktikan bahwa calon peserta pilkada merupakan WNI tidak cukup sekadar dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana disebutkan pada Pasal 42 ayat (1) huruf o mengenai dokumen persyaratan pencalonan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini terungkap dalam peristiwa yang terjadi pada Pilkada Sabu Raijua tahun 2020 lalu dimana salah satu calon peserta pilkada tetap mampu menunjukkan KTP dan telah diklarifikasi kebenarannya sebagai warga Kota Kupang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota (Disdukcapil) (Paat, 2021). Tentu perlu ketentuan atau syarat bukti tambahan yang mampu menguatkan status WNI seseorang. Alternatif bukti lain yang dapat menguatkan status WNI ialah bukti kepemilikan paspor dan pernyataan bahwa calon kepala daerah tersebut merupakan WNI. Paspor menjadi dokumen penting yang berfungsi sebagai penanda identitas WNI yang akan atau berada di luar negeri. Paspor kemudian akan diverifikasi oleh Kantor Imigrasi setempat untuk mengetahui kebenaran kepemilikan paspor tersebut dan riwayat perjalanan yang bersangkutan ke luar negeri. Begitu pula dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa calon tersebut merupakan WNI digunakan untuk memastikan tidak memiliki paspor negara lain maupun dokumen yang dapat dimaknai sebagai tanda kewarganegaraan negara lain. Surat pernyataan tersebut sebagai *assessment* bagi riwayat kepemilikan dokumen sekaligus status yang bersangkutan.

Terkait dengan status kewarganegaraan, tidak terlepas juga dari Undang-Undang Kewarganegaraan dimana Indonesia menghendaki adanya status kewarganegaraan tunggal. Status kewarganegaraan ini menimbulkan kewajiban bagi negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk hak politik. Hak-hak baik dalam HAM maupun hak warga negara melekat pada setiap WNI sepanjang status WNI pada yang bersangkutan belum gugur atau lepas. Hilangnya status WNI karena alasan yang sifatnya umum diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan. Segala perbuatan yang dilakukan seseorang sesuai Pasal 23 tersebut mengandung konsekuensi gugur dengan sendirinya terhadap status WNI bagi yang bersangkutan. Gugurnya status WNI tersebut tidak perlu harus dinyatakan oleh yang bersangkutan, melainkan berlaku otomatis atau secara langsung sejak terjadinya tindakan atau perbuatan dalam Pasal 23 tersebut (Arief, & Kustiwa, 2020). Hal inilah yang menjadi problematika dalam tataran pelaksanaan, sebab dalam undang-undang tersebut mengamanatkan gugur dengan sendirinya tetapi tidak disertai dengan keterangan atau dokumen tertentu yang menunjukkan bahwa status WNI telah gugur. Negara bersifat pasif, sehingga hanya mengandalkan keaktifan setiap warga negara untuk melaporkan pada negara bahwa status WNI yang bersangkutan telah gugur. Apabila warga negara tersebut tidak melaporkan status

barunya pada negara, maka yang diketahui oleh publik dan bahkan negara bahwa yang bersangkutan masih memiliki status WNI dengan bukti kepemilikan KTP. Hal inilah yang terjadi pada calon terpilih Pilkada Sabu Raijua tahun 2020 dimana yang bersangkutan masih “dianggap” sebagai WNI karena memiliki KTP aktif hingga ditetapkan sebagai calon terpilih. Orient P. Riwu Kore tidak melaporkan perubahan status kewarganegaraan karena memiliki paspor Negara Amerika Serikat sejak tahun 2007, sehingga negara tidak mengetahui tentang perubahan tersebut. Sekalipun yang bersangkutan pada akhirnya menganggap masih mengakui Bangsa Indonesia sebagai negaranya, namun karena terbukti memiliki paspor negara lain dan tidak menolak pemberian paspor tersebut dari negara lain maka status WNI yang bersangkutan tetap gugur dengan sendirinya. Oleh karenanya, perlu pengaturan tambahan agar lepasnya status WNI secara otomatis tersebut mampu diketahui oleh negara. Peran aktif negara dalam hal ini mendesak diperlukan, sehingga negara tidak bergantung pada setiap warga negaranya untuk melaporkan.

Satu hal lagi mengenai substansi hukum penyelenggaraan pilkada yang belum diatur ialah ketentuan dan mekanisme pembatalan calon terpilih apabila melakukan pelanggaran administrasi pilkada atau fakta-fakta hukum baru yang diketahui dalam kurun waktu *pasca* penetapan calon terpilih hingga pelantikan kepala

daerah. Undang-Undang Pilkada sebagaimana Pasal 163 dan 164 baru mengakomodasi peraturan mengenai mekanisme pembatalan sebatas untuk calon terpilih sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana, sedangkan untuk fakta hukum lain yang baru diketahui *pasca* penetapan calon terpilih belum terakomodasi. Dengan demikian pembuat undang-undang dan pemerintah perlu mengatur ketentuan tentang hal tersebut dalam Undang-Undang Pilkada termasuk memberikan kewenangan pada lembaga tertentu baik penyelenggara pilkada, Kementerian Dalam Negeri, atau pengadilan untuk melakukan tindakan.

Selanjutnya, komponen *kedua* yaitu mengenai struktur hukum. Friedman mengungkapkan bahwa struktur hukum merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk guna mendukung dan memastikan bekerjanya sistem hukum (Pujirahayu, Rahayu, & Faisal, 2020). Lembaga-lembaga tersebut umumnya berperan baik dalam pembuatan peraturan maupun menerapkan dan melaksanakan hukum tersebut di masyarakat (Aswandi & Roisah, 2019). Terkait dengan pilkada, tentu lembaga-lembaga penyelenggara pilkada dan pemerintah memiliki peran besar dalam proses pilkada. Lembaga-lembaga tersebut perlu dibekali kewenangan yang cukup untuk menyelenggarakan maupun menindak pelanggaran-pelanggaran dalam proses pilkada. Selain itu, sinergitas kesiapan sumber daya

manusia antar lembaga baik lembaga penyelenggara pilkada dengan pemerintah juga diperlukan. Hal ini agar tidak terjadi permasalahan seperti pada peristiwa pilkada Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020, dimana ketika Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua meminta informasi dan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian Republik Indonesia, serta Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian tidak direspon dengan baik sehingga sampai penetapan calon terpilih dalam proses pilkada tidak ada kejelasan informasi (Paat, 2021). Tentu sinergitas antar lembaga manapun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada sangatlah penting untuk menghindari adanya kesalahan.

Komponen *ketiga*, kultur/ budaya hukum ialah nilai, kebiasaan, maupun perilaku yang mengikat sistem dan menentukan tempat sistem tersebut dalam budaya bangsa. Komponen ini cukup berpengaruh sebab akan mengubah komponen struktur dan substansi hukum yang bersifat pasif menjadi sebuah hukum yang hidup. Budaya hukum akan menentukan mengapa, kapan, dan bagaimana masyarakat menolak atau melaksanakan hukum, menghendaki penggunaan lembaga tertentu, dan peraturan hukum yang diterapkan maupun dikesampingkan (Pujirahayu, Rahayu, & Faisal, 2020). Penyelenggaraan pilkada tidak terlepas dari budaya/ kultur masyarakat di Indonesia. Masyarakat Bangsa

Indonesia telah sepakat memilih pemilu termasuk pilkada langsung sebagai bentuk demokrasi kedaulatan rakyat. Dalam proses pilkada langsung, terbentuk suatu kebiasaan yang menjadi budaya demokrasi dalam masyarakat (Syaputra, & Sihombing, 2020). Agar tercipta penyelenggaraan pilkada yang *fair* dan tidak terjadi peristiwa seperti pilkada di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020, tentu perlu membentuk kebiasaan masyarakat yang baik secara umum.

Dewasa ini tidak dipungkiri masih terdapat ketidakpedulian masyarakat dalam proses pilkada (Syaputra, & Sihombing, 2020). Masyarakat perlu didorong agar memiliki sikap kepedulian dan perhatian terhadap proses pilkada agar pelanggaran-pelanggaran tidak terjadi, termasuk lebih cermat melihat rekam jejak dari setiap pasangan calon. Peristiwa pada pilkada Kabupaten Sabu Raijua seharusnya tidak akan terjadi jika masyarakat juga ikut aktif mencari kebenaran dari status kewarganegaraan calon tersebut. Disisi lain keaktifan penyelenggara pilkada, pejabat lembaga pemerintah terkait, dan aparat penegak hukum juga dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran dari sebuah peristiwa atau fakta hukum.

Kemudian, budaya kejujuran pihak peserta pilkada juga harus terus didorong, sebab masih banyak pasangan calon yang melakukan pelanggaran atau kecurangan sehingga terjadi kontestasi pilkada yang tidak *fair* (Syaputra, & Sihombing, 2020). Budaya kejujuran menjadi hal

yang penting, namun seringkali diabaikan oleh pasangan calon, partai politik, maupun pendukungnya demi kepentingan sendiri untuk memenangkan kontestasi politik tersebut. Tak jarang ada pihak yang melakukan segala cara bahkan melakukan pelanggaran hanya untuk memenangkan pilkada asalkan tidak diketahui oleh penyelenggara pilkada atau pihak lain. Seperti pada pilkada Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020, dimana terungkap ketidakjujuran dari salah satu calon kepala daerah yang memiliki paspor negara lain ketika verifikasi berkas pencalonan pasangan calon peserta pilkada. Ketidakjujuran tersebut baru terungkap pada saat persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Penyelenggaraan pilkada harus dijalankan dengan baik tanpa ada rekayasa dalam bentuk apapun termasuk pelanggaran atau manipulasi keadministrasian calon peserta pilkada. Baik dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maupun Pasal 2 Undang-Undang Pilkada sebenarnya telah mengamanatkan asas-asas penyelenggaraan pemilu termasuk pilkada yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kesadaran terhadap asas-asas penyelenggaraan pilkada tersebut perlu dijunjung tinggi dan diterapkan baik oleh masyarakat, penyelenggara pilkada, maupun para pihak peserta pilkada sendiri guna terwujudnya pilkada yang adil, netral, dan demokratis. Kesadaran terhadap budaya tersebut perlu dibangun baik secara aktif dari masyarakat sendiri maupun

didorong dengan adanya sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat. Salah satu caranya ialah meningkatkan kegiatan penyuluhan oleh penyelenggara pilkada guna memberikan pemahaman terhadap hukum dan asas-asas pilkada sehingga terwujud budaya hukum demokrasi yang jujur dan adil dari masyarakat (Purba, 2017).

Ketiga komponen baik substansi hukum, struktur hukum, dan budaya/ kultur hukum menjadi komponen penting dalam menunjang penyelenggaraan pilkada yang *fair*. Pemerintah, penyelenggara pilkada, dan pembuat undang-undang perlu memperbaiki regulasi pilkada agar mampu mengakomodasi kekurangan atau celah yang saat ini terjadi dalam proses pilkada. Selain itu, peran serta masyarakat untuk peduli dan peka terhadap politik juga dibutuhkan untuk menunjang kontestasi politik yang *fair*. Dengan demikian, diharapkan peristiwa manipulasi atau pelanggaran dalam proses pilkada tidak terulang kembali.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Negara Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. Adanya dokumen kewarganegaraan negara lain sesuai Pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan menyebabkan status kewarganegaraan Indonesia menjadi gugur dengan sendirinya. Calon kepala daerah terpilih

Kabupaten Sabu Raijua terbukti menyanggah status WNA, sebab memiliki paspor dari negara lain, sehingga konsekuensinya status WNI pada dirinya otomatis gugur. Terhadap dirinya tidak dapat memperoleh hak-hak sebagai WNI termasuk hak untuk dipilih sebagai kepala daerah, sehingga penetapan dirinya sebagai calon terpilih dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sekalipun belum ada peraturan hukum yang mengakomodasi pelanggaran administrasi yang baru diketahui *pasca* penetapan calon terpilih.

Lolosnya pelanggaran administrasi tentang kewarganegaraan peserta pilkada pada proses tahapan pilkada tidak lepas dari adanya celah substansi hukum seperti lemahnya syarat pencalonan terkait kebenaran dan penguatan bukti status WNI, mekanisme pembatalan calon terpilih karena pelanggaran administrasi yang diketahui dikemudian hari, serta tidak adanya dokumen yang menyatakan status kewarganegaraan telah gugur dengan sendirinya. Disisi lain kurangnya sinergitas penyelenggara pilkada dan kepedulian peserta maupun masyarakat terhadap pilkada mendorong terjadinya pelanggaran administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Ananingsih, Sri W. (2016). Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Masalah-*

Masalah Hukum, Vol.45, (No.1), pp.49–57. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.49-57>

Arief, Supriyadi A., & Kustiwa, Iwa. (2020). Pemberatan Syarat Dan Prosedur Terhadap Warga Negara Dalam Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding Media Hukum Nasional*, Vol.9, (No.3), pp. 443–459. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rec htsvinding.v9i3.471>

Asunka, Joseph., Brierley, Sarah., Golden, Miriam., Kramon, Eric., & Ofosu, George. (2017). Electoral Fraud or Violence: The Effect of Observers on Party Manipulation Strategies. *British Journal of Political Science*, Vol.49,(No.1),pp.129–151. <https://doi.org/10.1017/S0007123416000491>

Aswandi, Bobi., & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, (No.1), pp. 128–145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>

Bahri, Amin., & Mazhar, Ade. (2020). Implikasi Yuridis Ambang Batas Terhadap Pengajuan Permohonan Sengketa Pilkada. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.5, (No.3), pp. 730–746. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art14>

Cynthia, F. (2021). Status Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.4,(No.2),pp.2223–2245. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art1>

- [//doi.org/10.24912/ADIGAMA.V4I2.17156](https://doi.org/10.24912/ADIGAMA.V4I2.17156)
Faqih, M. (2013). Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perselisihan Pemilukada. *Jurnal Konstitusi*, Vol.10,(No.1),pp.117–142. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/98>
- Kennedy, Richard., & Suhendarto, Bonaventura. Pradana. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2, (No.2),pp.188–204. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.188-205>
- Manar, Dzunuwanus G. (2016). Pilkada Langsung dan Rekonstruksi Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.2, (No.2),pp.12–17.<https://doi.org/10.14710/jiip.v2i2.2118>
- Mukulika, B. (2020). Money and Meaning in Elections: Towards a theory of the vote. *Modern Asian Studies*, Vol. 54, (No.1), pp. 286–313. <https://doi.org/10.1017/S0026749X17000798>
- Novyan, Alif Fary., Wisnaeni, Fifiana., & Indarja. (2019). Tinjauan Yuridis Calon Kepala Daerah Yang Berstatus Tersangka Menjadi Kepala Daerah (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018). *Diponegoro Law Journal*, Vol.8, (No.3), pp. 848–861. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24556>
- Purba, Imam P. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 14,(No.2),pp.146–153. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>
- Respationo, H. M. Soerya. (2013). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral. *Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 42, (No.3), pp.356–361. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.356-361>
- Samekto, FX. A. (2013). Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perpektif Realitas. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, (No.1),pp.89–98. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.1.157>
- Setiawan, Heri., Wisnaini, Fifiana., & Asy'ari, Hasyim. (2016). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 / PUU-XI / 2013 Tentang Inkonstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan U. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5,(No.2),pp.1–21. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10825>
- Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure, Syariah Dan Hukum*, Vol.07, (No.1), pp. 57–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j->

- fsh.v7i1.3512
- Sintha, Dyah K. (2016). Implikasi Penetapan Status Tersangka Bagi Bupati Terpilih Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Idea Hukum Universitas Jendral Soedirman*, Vol.2,(No.1),pp.40–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2016.2.1.28>
- Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol.1, (No.2), pp. 212–230. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>
- Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi., & Sihombing, Eka N. A. M. (2020). Relasi Aspek Sosial dan Budaya Dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia. *Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.20,(No.2),pp.205–220. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.205-220>
- Wardhani, Lita Tyesta Addy Listiya., Ibrahim, Farid., & Christia, Adissya Mega. (2020). Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2, (No.3), pp. 305–318. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318>
- Yusyanti, D. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Rechts* *Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.4,(No.1),p.85. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.49>
- Zoelva, H. (2013). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, (No.3), pp.377–398. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1031>
- BUKU**
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Hukum Tata Negara (Jilid II) (Pertama)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Isdiyanto, Ilham Y. (2015). *Prinsip Umum Demokrasi dan Pemilu*. Sleman: Indie Book Corner.
- Manan, B. (2009). *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Preneda Media Group.
- Pujirahayu, Esmi Warassih., Rahayu, Derita Prapti., & Faisal. (2020). *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat (Pertama)*. Yogyakarta: Litera.
- SUMBER ONLINE**
- Bere, S. M. (2020, December 15). Real Count KPU Pilkada Kabupaten Sabu Raijua Data 100 Persen: Paslon Nomor Urut 2 Unggul dari Petahana. *Kompas.Com*. Retrieved

from <https://regional.kompas.com/read/2020/12/15/18294401/real-count-kpu-pilkada-kabupaten-sabu-raijua-data-100-persen-paslon-nomor?page=all>

Paat, Y. (2021). Ini Kronologi Lengkap Terbongkarnya Status WNA Orient Riwu Kore. *Berita Satu*. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/nasional/728507/ini-kronologi-lengkap-terbongkarnya-status-wna-orient-riwu-kore>